



P U T U S A N

Nomor 386/Pid.B/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YANI SUMYATI Binti UDI SUPRIYADI
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 06 Januari 1980
Jenis kelamin : perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Kapten Yusuf No.54 Rt 03/1 Kelurahan Cikaret
Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor atau
kampong Kayuringin Rt 9/12 Kelurahan Kayuringin
Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 386/Pid.B/2019/PN.Bks tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 386/Pid.B/2019/PN.Bks tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANI SUMYATI Binti UDI SUPRIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANI SUMYATI Binti UDI SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran An. AHMAD RASUKI EFFENDI
 - 3 (tiga) lembar Rekening Tahapan BCA An. AHMAD RASUKI EFFENDI Dikembalikan kepada Hj.Siti Masitoh.
 - 1 (satu) Bundel Surat Kerjasama antara PT. Astrido Toyota Bekasi dengan PT.Maybank Finance. Dikembalikan kepada Andhityawan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa YANI SUMYATI BINTI UDI SUPRIYADI pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di ATM BCA Rumah Sakit Hermina Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 saksi Hj. Siti Masitoh datang ke Showroom Astrido Toyota yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No. 10 Kranji Kota Bekasi untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova selanjutnya saksi Hj. Siti Masitoh bertemu dengan terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi sebagai sales marketing yang melayani saksi Hj. Siti Masitoh untuk membeli mobil tersebut dengan cara tunai akan tetapi terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi menyarankan supaya membeli dengan cara kredit. Selanjutnya saksi Hj. Siti Masitoh membayar booking fee sebesar Rp. 5.000.000 lalu permohonan kredit saksi Hj. Siti Masitoh disetujui oleh bank dengan perincian uang muka sebesar Rp. 125.000.000 dan biaya angsuran sebesar Rp. 5.000.000 selama 5 tahun.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2018 terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi datang ke rumah saksi korban Hj. Siti Masitoh di Kampung Penggarutan RT. 02/06 Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi selanjutnya saksi korban Hj. Siti Masitoh membayar uang muka pembelian mobil sebesar Rp 125.000.000,- kepada terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2018 saksi H. Ahmad Rasuki Effendi HS yang merupakan suami saksi Hj. Siti Masitoh sakit dan dirawat di RS Hermina Bekasi Selatan, lalu saksi H. Ahmad Rasuki Effendi HS mengatakan kepada saksi Hj. Siti Masitoh supaya mobil dibayar dengan cara tunai saja kemudian saksi korban Hj. Siti Masitoh menelpon terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi tidak lama kemudian terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi datang ke RS Hermina Bekasi lalu terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi menyanggupi permintaan saksi korban Hj. Siti Masitoh bahwa mobil akan dibayar dengan cara tunai. Selanjutnya saksi korban Hj. Siti Masitoh melakukan pelunasan pembelian mobil sebesar Rp 187.603.000,- secara bertahap kepada terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi dengan perincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 11 Oktober 2018 Sebesar Rp.50.000.000,- dengan cara Transfer ke rekening BCA Atas nama Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi di ATM BCA RS Hermina Bekasi.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Oktober 2018 Sebesar Rp.50.000.000,- dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama PT.Cipta Prima Aurora di ATM BCA RS Hermina Bekasi.
- Pada tanggal 13 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- dengan cara Transfer ke rekening BCA Atas nama Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi di ATM BCA RS Hermina Bekasi.
- Pada tanggal 13 Oktober 2018 saksi korban Hj. Siti Masitoh membayar uang sisa pelunasan sebesar Rp. 37.603.000,-
- Bahwa setelah saksi korban Hj. Siti Masitoh membayar tunai dengan jumlah sebesar Rp 312.603.000,- sampai sekarang saksi korban Hj. Siti Masitoh belum menerima BPKB mobil korban dan ternyata BPKB mobil korban telah dijaminan oleh terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi di Bank Maybank dan uang pembelian mobil yang telah korban serahkan ke terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi sebesar Rp 187.603.000,- telah digunakan oleh terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi untuk kepentingan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Hj. Siti Masitoh
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 187.603.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa YANI SUMYATI BINTI UDI SUPRIYADI pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di ATM BCA Rumah Sakit Hermina Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 saksi Hj. Siti Masitoh datang ke Showroom Astrido Toyota yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No. 10 Kranji Kota Bekasi untuk membeli 1 (satu) unit mobil

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Kijang Innova selanjutnya saksi Hj. Siti Masitoh bertemu dengan terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi sebagai sales marketing yang melayani saksi Hj. Siti Masitoh untuk membeli mobil tersebut dengan cara tunai akan tetapi terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi menyarankan supaya membeli dengan cara kredit. Selanjutnya saksi Hj. Siti Masitoh membayar booking fee sebesar Rp. 5.000.000 lalu permohonan kredit saksi Hj. Siti Masitoh disetujui oleh bank dengan perincian uang muka sebesar Rp. 125.000.000 dan biaya angsuran sebesar Rp. 5.000.000 selama 5 tahun.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2018 terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi datang ke rumah saksi korban Hj. Siti Masitoh di Kampung Penggarutan RT. 02/06 Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi selanjutnya saksi korban Hj. Siti Masitoh membayar uang muka pembelian mobil sebesar Rp 125.000.000,- kepada terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2018 saksi H. Ahmad Rasuki Effendi HS yang merupakan suami saksi Hj. Siti Masitoh sakit dan dirawat di RS Hermina Bekasi Selatan, lalu saksi H. Ahmad Rasuki Effendi HS mengatakan kepada saksi Hj. Siti Masitoh supaya mobil dibayar dengan cara tunai saja kemudian saksi korban Hj. Siti Masitoh menelpon terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi tidak lama kemudian terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi datang ke RS Hermina Bekasi lalu terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi menyanggupi permintaan saksi korban Hj. Siti Masitoh bahwa mobil akan dibayar dengan cara tunai. Selanjutnya saksi korban Hj. Siti Masitoh melakukan pelunasan pembelian mobil sebesar Rp 187.603.000,- secara bertahap kepada terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi dengan perincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 11 Oktober 2018 Sebesar Rp.50.000.000,- dengan cara Transfer ke rekening BCA Atas nama Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi di ATM BCA RS Hermina Bekasi.
 - Pada tanggal 12 Oktober 2018 Sebesar Rp.50.000.000,- dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama PT.Cipta Prima Aurora di ATM BCA RS Hermina Bekasi.
 - Pada tanggal 13 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- dengan cara Transfer ke rekening BCA Atas nama Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi di ATM BCA RS Hermina Bekasi.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Oktober 2018 saksi korban Hj. Siti Masitoh membayar uang sisa pelunasan sebesar Rp. 37.603.000,-
- Bahwa setelah saksi korban Hj. Siti Masitoh membayar tunai dengan jumlah sebesar Rp 312.603.000,- sampai sekarang saksi korban Hj. Siti Masitoh belum menerima BPKB mobil korban dan ternyata BPKB mobil korban telah dijamin oleh terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi di Bank Maybank dan uang pembelian mobil yang telah korban serahkan ke terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi sebesar Rp 187.603.000,- telah digunakan oleh terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi untuk kepentingan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Hj. Siti Masitoh
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 187.603.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HJ. SITI MASITOH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar semua;
- Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan saksi telah melaporkan sdr Yani Sumiyati ke pihak yang berwajib karena telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Yani Sumiyati yaitu pada tanggal 26 September 2018 dalam rangka waktu itu saksi dan suami saksi akan membeli 1 (satu) unit mobil Kijang Innova di showroom Astrido Toyota Kranji, dan saat itu sdr Yani sebagai sales marketing di showroom tersebut;
- Bahwa saksi pada tanggal 26 September 2018 saksi bersama suami dan anak saksi datang ke showroom Astrido Toyota di Jl.Jenderal Sudirman No.10 Kranji Kota Bekasi dengan tujuan untuk membeli satu unit mobil Toyota Kijang Innova, disana kami bertemu dengan sdr Yani sebagai sales marketing yang melayani kami, awalnya saya dan suami saya akan membeli mobil tersebut dengan cara cash akan tetapi sdr Yani menyarankan supaya membeli dengan cara kredit, selanjutnya saya dan suami membayar booking fee sebesar Rp 5.000.000,- lalu permohonan kredit saksi disetujui oleh Bank dengan perincian DP sebesar Rp

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan biaya angsuran perbulannya sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) selama 5 tahun;

- Bahwa untuk uang booking fee sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah saksi bayar pada tanggal 26 September 2019 kepada sdr Yani, selanjutnya pada tanggal 27 September 2019 sdr Yani datang kerumah saya dan saat itu juga saksi bayar uang DP pembelian mobil kepada sdr Yani sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 8 Oktober 2019 karena suami saksi sakit dan dirawat di RS Hermina Bekasi, lalu suami saksi mengatakan supaya mobil dibayar dengan cash saja, atas perintah suami saksi tersebut lalu saksi menelpon sdr Yani agar ia datang ke RS Hermina dan sdr Yani menyanggupi permintaan suami saksi bahwa mobil akan dibayar dengan cara cash, selanjutnya saksi melakukan pelunasan pembelian mobil sebesar Rp 187.603.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu rupiah) secara bertahap kepada sdr Yani;
- Bahwa uang pelunasan untuk pembelian mobil sebesar Rp 187.603.000,- saksi bayar kepada sdr Yani secara bertahap yaitu :
 1. Tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp 50.000.000,- dengan cara transfer ke rekening BCA An.Yani Sumiyati di ATM BCA RS Hermina Bekasi;
 2. Tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp 50.000.000,- saya bayar dengan cara transfer ke rekening BCA An.PT Cipta Prima Autora di ATM BCA RS Hermina Bekasi;
 3. Tanggal 13 Oktober 2018 sebesar Rp 50.000.000,- saya bayar dengan cara transfer ke Rekening BCA An. Yani Sumiyati di ATM BCA RS Hermina Bekasi;
 4. Tanggal 13 Oktober 2018 mobil diantar oleh Yani Sumiyati kerumah saksi, lalu saksi membayar uang sisa pelunasan sebesar Rp 37.603.000 kepada Yani Sumiyati di rumah saksi di Kp.Penggarutan RT 02/06 Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi;
 5. Setelah saksi membayar uang pembelian mobil secara cash sebesar Rp 312.603.000,- sampai sekarang saya belum menerima BPKB mobil yang saksi beli dan ternyata diketahui bahwa BPKB mobil tersebut telah dijaminkan oleh sdr Yani Sumiyati di Bank Maybank dan uang pembelian mobil yang telah saksi serahkan kepada sdr Yani sebesar Rp 137.603.000,- telah digunakan oleh sdr Yani untuk keperluan pribadinya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saya telah menyerahkan uang kepada sdr Yani sebesar Rp 137.603.000,-buktinya adalah berupa tiga lembar rekening tahapan Bank BCA dan 3 lembar kwitansi pembayaran;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 137.603.000,-;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya mau menyerahkan uang sebesar Rp 137.603.000,- kepada sdr Yani karena sdr Yani mengatakan bahwa dirinya sanggup untuk mengurus pembelian mobil dari kredit dialihkan ke cash;
- Bahwa saksi memang pernah mengajukan kredit ke PT Maybank Finance, tetapi setelah suami saksi sakit, akhirnya saksi membatalkan pengajuan kredit tersebut dan sdr Yani menyanggupi untuk mengurusnya, lalu saksi melunasi dan menyerahkan sisa pembayaran mobil sebesar Rp 187.603.000,- melalui transfer;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani perjanjian pembiayaan pada tanggal 29 September 2018 untuk pengajuan kredit selama 5 (lima) tahun, namun seperti sudah saksi terangkan diatas bahwa pengajuan kredit tersebut sudah saksi batalkan dan sdr Yani menyanggupi, lalu saksi membayarkan;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak bank bahwa BPKB mobil saksi tersebut di jaminkan ke bank selama 12 bulan oleh sdr Yani;
- Bahwa saksi belum pernah membayarkan mobil secara kredit atau membayarkan angsuran mobil karena saya sudah membatalkannya dan sdr Yani juga sudah menyanggupi, lalu saksi langsung melunasi pembayaran mobil tersebut dengan rincian untuk uang DP mobil sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) saya bayar kepada sdr Yani pada tanggal 27 September 2018 dan setelah mobil turun saksi membayarkan sisa harga mobil kepada sdr Yani sebesar Rp 187.603.000,- pada tanggal 13 September 2018;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **H. AHMAD RASUKI EFFENDI HS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar semua;
- Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan saksi telah melaporkan sdr Yani Sumiyati karena terkait masalah penipuan dan atau penggelapan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 September 2018 saya bersama isteri dan anak saksi datang ke showroom Astrido Toyota di Jalan Jenderal Sudirman No.10 Kranji Kota Bekasi untuk membeli satu unit mobil Toyota Kijang Innova, disana saksi bertemu dengan sdr Yani sebagai sales marketing dan melayani saksi.
- Bahwa awalnya saksi ingin membeli mobil tersebut dengan cara cash akan tetapi sdr Yani menyarankan supaya membeli mobil tersebut dengan cara kredit, selanjutnya saksi membayar booking fee mobil sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan permohonan kredit saksi disetujui oleh bank dengan rincian DP sebesar Rp 125.000.000,- dan biaya angsuran sebesar Rp 5.000.000,-selama 5 (lima) tahun, oleh karena saat itu saksi sakit dan dirawat di RS Hermina, akhirnya saksi membeli mobil tersebut secara cash;
- Bahwa saksi membayar DP pembelian mobil tersebut pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada sdr Yani, waktu itu sdr Yani datang kerumah saya, selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2018 karena saya sakit dan dirawat di RS Hermina Bekasi Selatan, lalu saksi mengatakan kepada isteri saya : “mobil lunasin aja biar gua gak ada hutang, takut umur gua gak panjang “, kemudian saya menelpon sdr Yani untuk datang ke RS Hermina, tidak lama kemudian sdr Yani datang ke RS Hermina dan menyanggupi permintaan saksi agar mobil bisa dibayar dengan cash, kemudian saksi menyuruh anak saya yang bernama Hardy Miftahnur untuk melakukan pelunasan pembelian mobil tersebut sebesar Rp 187.603.000 secara bertahap kepada sdr Yani Sumiyati;
- Bahwa uang untuk pelunasan pembelian mobil sebesar Rp 187.603.000,- saksi bayar kepada sdr Yani secara bertahap yaitu :
 1. Tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp 50.000.000,- dengan cara transfer ke rekening BCA An.Yani Sumiyati di ATM BCA RS Hermina Bekasi;
 2. Tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp 50.000.000,- saksi bayar dengan cara transfer ke rekening BCA An.PT Cipta Prima Autora di ATM BCA RS Hermina Bekasi;
 3. Tanggal 13 Oktober 2018 sebesar Rp 50.000.000,- saksi bayar dengan cara transfer ke Rekening BCA An. Yani Sumiyati di ATM BCA RS Hermina Bekasi;
 4. Tanggal 13 Oktober 2018 mobil diantar oleh Yani Sumiyati kerumah saksi, lalu saksi membayar uang sisa pelunasan sebesar Rp 37.603.000

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN.Bks



kepada Yani Sumiyati di rumah saksi di Kp.Penggarutan RT 02/06 Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi;

- Bahwa setelah saksi membayar uang pembelian mobil secara cash sebesar Rp 312.603.000,- sampai sekarang saksi belum menerima BPKB mobil yang saksi beli dan ternyata BPKB mobil tersebut telah dijaminkan oleh sdr Yani Sumiyati di Bank Maybank dan uang pembelian mobil yang telah saksi serahkan kepada sdr Yani sebesar Rp 137.603.000,- telah digunakan oleh sdr Yani untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada sdr Yani sebesar Rp 137.603.000,-buktinya adalah berupa tiga lembar rekening tahapan Bank BCA dan 3 lembar kwitansi pembayaran;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 137.603.000,-;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya mau menyerahkan uang sebesar Rp 137.603.000,- kepada sdr Yani karena sdr Yani mengatakan bahwa dirinya sanggup untuk mengurus pembelian mobil dari kredit dialihkan ke cash;
- Bahwa uang untuk pembayaran mobil sebesar Rp 137.603.000,-tersebut seluruhnya adalah milik saksi dan saksi serahkan kepada anak saksi yang bernama Hardy Miftahnur untuk diberikan kepada sdr Yani Sumiyati, dikarenakan saat itu saya sedang dalam keadaan sakit pada saat ingin melunasi sisa pembayaran mobil;
- Bahwa saksi mengetahui kalau isteri saksi yang bernama Hj.Siti Masitoh telah menanda tangani surat perjanjian pembiayaan karena waktu itu saksi ada dirumah dan sdr Mike Tyson Simanjuntak dari pihak bank telah melakukan survey serta menanda tangani surat perjanjian pembiayaan selama 5 tahun, akan tetapi dikarenakan saksi sakit dan dirawat di RS Hermina Bekasi maka saksi minta kepada sdr Yani untuk membatalkan kredit mobil tersebut dan akan dilakukan pembayaran secara cash, kemudian saksi langsung menyerahkan sisa pembayaran mobil kepada sdr Yani Sumiyati sebesar Rp 187.603.000 melalui anak saksi yang bernama Herdy Miftahnur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **HARDY MIFTAHNUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa diminta keterangannya sehubungan dengan kasus Penipuan atas pembelian mobil milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 saksi datang bersama kedua orangtuanya ke Showroom Astrido Toyota yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No. 10 Kranji Kota Bekasi untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova saksi dengan kedua orangtuanya bertemu dengan terdakwa Yani Sumiyati Binti Udi Supriyadi sebagai sales marketing yang melayani saksi.
- Bahwa awalnya ayah saksi ingin membeli mobil tersebut dengan cara tunai akan tetapi terdakwa Yani Sumiyati Binti Udi Supriyadi menyarankan supaya membeli dengan cara kredit agar uang sisa dari kredit bisa digunakan untuk pemutaran uang kembali/membuat kontrakan. Dan orang tua saksi menyetujui dengan cara kredit kemudian langsung membayar booking fee sebesar Rp 5.000.000,- lalu permohonan kredit saksi disetujui oleh bank dengan perincian DP sebesar Rp 125.000.000,- dan biaya angsuran sebesar Rp 5.000.000,- selama 5 tahun.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 terdakwa Yani Sumiyati Binti Udi Supriyadi datang ke rumah saksi di Kampung Penggarutan RT. 02/06 Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi kemudian saksi membayar DP pembelian mobil sebesar Rp 125.000.000,- kepada terdakwa Yani Sumiyati Binti Udi Supriyadi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 ayah saksi sakit dan dirawat di Rumah Sakit Hermina Bekasi Selatan,ibu saksi mengatakan kepada saksi "Mobil bisa di cash in" dan saksi menanyakan kepada ibu saksi hingga 3 kali bisa atau tidak mobil langsung dibayar tunai dan ibu saksi menjawab "Bisa". Selanjutnya saksi disuruh ibu melakukan Transfer untuk pelunasan pembelian mobil sebesar Rp 187.603.000,- secara bertahap kepada terdakwa Yani Sumiyati Binti Udi Supriyadi, yaitu
 1. Pada tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp 50.000.000,- dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Yani Sumiyati di ATM BCA Rumah Sakit Hermina Bekasi
 2. Pada tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp 50.000.000,- dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama PT. CIPTA PRIMA AUTORA di ATM BCA Rumah Sakit Hermina Bekasi.
 3. Pada tanggal 13 Oktober 2018 sebesar Rp 50.000.000,- dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Yani Sumiyati di ATM BCA RS

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermina Bekasi. Pada tanggal 13 Oktober 2018 mobil diantar oleh Yani Sumiyati ke rumah saksi kemudian saksi membayar uang sisa pelunasan sebesar Rp 37.603.000,- kepada Yani Sumiyati di rumah saksi Kp. Penggarutan RT. 02/06 Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ANDHITYAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas karyawan .
- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan kasus penipuan atas pembelian mobil milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi bekerja di PT.ASTRIDO Toyota Cabang Bekasi yang beralamat di Jln.Jenderal Sudirman No.10 Kranji Bekasi Barat Kota Bekasi dan jabatan saksi adalah sebagai Kepala Cabang di kantor tersebut.
- Bahwa tugas keseharian saksi yang pertama memastikan jalannya operasional kantor dengan baik dengan benar dan memastikan target penjualan tercapai.
- Bahwa terdakwa Yani Sumiyati Binti Udi Supriyadi telah menjual 1 (satu) unit mobil Toyota kijang innova Type G Manual Diesel warna Hitam dengan nama pemesan Atas nama Hj.SITI MASITOH dengan harga Rp.310.050.000,-
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 datang Hj Siti Masitoh ke Showroom Toyota dan ketemu dengan terdakwa Yani Sumiyati Binti Udi Supriyadi sebagai sales marketing dan cara pembeliannya dengan kredit via Maybank Indonesia Finance dalam jangka waktu awal selama 5 tahun kemudian Hj.SITI MASITOH membayarkan DP sebesar Rp.125.000.000,- dipotong discount sebesar Rp.25.000.000 menjadi Rp.100.000.000,-.akan tetapi pada bulan Oktober dirubah menjadi jangka waktu 1 tahun dengan angsuran Rp.22.627.000,- tiap bulannya
- Bahwa dibuatlah surat pemesanan kendaraan (SPK) yang membuat surat pemesanan kendaraan yang mana cutomer membayar uang muka sebesar Rp.5.000.000,- sebagai tanda jadi, kemudian untuk pembelian kredit cutomer menyerahkan data-data kelengkapan kredit kepada sales

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan atau kepada pihak Maybank Indonesia Finance Cabang Bekasi REVO TOWN mall untuk di proses berdasarkan Analisa dari pihak lising (permohonan kredit disetujui) customer membayar total pembayaran ke rekening dealer selanjutnya setelah dokumen persetujuan kredit diberikan oleh pihak lising Maybank Indonesia Finance kemudian dealer berkewajiban menyerahkan kendaraan kepada customer atas dasar pembayaran total DP Lunas dan persetujuan kredit dari lising sudah diterbitkan.

- Bahwa ada bukti HJ.SITI MASITOH telah membeli mobil di PT.ASTRIDO Toyota Bekasi yaitu berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pemesanan kendaraan (SPK) No. J 23422 tanggal 26-09-2018 untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota kijang innova Type G Manual Diesel warna Hitam tahun 2018.
- Bahwa telah diperlihatkan dipersidangan ada transaksi pembayaran melalui transfer ke PT. Cipta Prima Autora secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp 50.000.000, Rp 50.000.000,-, Rp 10.000.000.
- Bahwa saksi tidak tau untuk pelunasan mobil terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi telah mempergunakan uang yang diberikan oleh Hj Siti Masitoh untuk keperluannya pribadi.
- Bahwa dari pihak PT.Astrido mobil tersebut sudah diserahkan kepada saksi Hj Siti Masitoh.
- Bahwa saksi mengetahui BPKB mobil belum diserahkan oleh terdakwa kepada Hj Siti Masitoh dari datangnya Hj Siti Masitoh ke tempat saksi menanyakan perihal BPKB mobil tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **MIKE TYSON SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebagai rekan kerja.
- Bahwa diminta keterangannya sehubungan dengan kasus penipuan atas pembelian mobil milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HJ SITI MASITOH tahun 2018 dalam rangka survei kerumah Hj Siti Masitoh untuk disetujuinya pengajuan kredit.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Maybank Finance pada tahun 2013, jabatan saksi sebagai Kredit marketing Officer tugas dan tanggung jawab saksi memverifikasi data customer apakah pengajuan kredit dapat diterimanya atau tidak.
- Bahwa pengajuan kreditnya atas nama HJ.SITI MASITOH dengan nomor kontrak : 51801182225 pada tanggal 29 Oktober 2018 yang telah merifisi tenor dari 5 tahun menjadi 1 tahun, dengan angsuran perbulannya sebesar Rp 22.627.000,- selama 12 bulan.
- Bahwa pada awalnya HJ SITI MASITOH mengajukan kredit selama 5 tahun dan dikarenakan Suami HJ.SITI MASITOH sakit menurut keterangan terdakwa Yani Sumiyati Binti Udi Supriyadi tenor yang sebelumnya 5 tahun dirubah menjadi 1 tahun .
- Bahwa ada tunggakan selama 5 hari dari pihak kami melakukan pemberitahuan kepada HJ SITI MASITO untuk melakukan pembayaran dibulan November dan memediasi untuk melakukan pembayaran tunggakan tersebut.
- Bahwa SOPnya yaitu awalnya ada informasi dari sales dealer untuk pengajuan kredit selanjutnya saya melakukan verifikasi dan survei apakah pengajuan kredit tersebut dapat diproses atau tidaknya dan melakukan input data pengajuan kredit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa SITI MASITOH adalah Konsumen terdakwa saat bekerja di PT Astrido Toyota Bekasi sedangkan hubungan terdakwa dengan SITI MASITOH adalah hanya sebatas konsumen terdakwa tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Astrido Toyota Bekasi di Jl Jend Sudirman No 10 Kota sejak 15 Mei 2015 sampai dengan Bulan Desember 2018
- Bahwa PT Astrido Toyota Bekasi di Jl Jend Sudirman No 10 Kota Bekasi bergerak dalam bidang Otomotif atau jual Mobil merk Toyota dan atasan terdakwa saat itu adalah ANDITYAWAN selaku kepala cabang,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales Counter sedangkan tugas pokok terdakwa adalah menjual Produk kendaraan merk toyota dan berusaha mencari costumer untuk mencapai target penjualan sebagai Sales Counter hanya menunggu Costumer datang dan terdakwa melayani costumer tersebut kalau Costumer tersebut berniat maka terdakwa membuatkan SPK dan tanda jadi atau booking minimal Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Cara pembelian dengan tunai atau kredit kalau tunai costumer membayar tunai seharga unit mobil sedangkan kalau kredit harus ada total Dp sebesar 20% dari harga mobil seandainya Costumer setuju maka semua persyaratan disiapkan oleh Costumer selanjutnya persyaratan tersebut terdakwa serahkan ke Leasing dan diproses oleh Leasing jika di setuju maka costumer bisa mendapatkan unit mobil .
- Bahwa terdakwa diperlihatkan dipersidangan kwitansi pembayaran yang dilakukan secara bertahap yaitu :
 1. Kwitansi tertanggal 27 September 2018 sebesar Rp.60.700.000,- (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari H.AHMAD RASUKI EFENDI dan di terima oleh terdakwa Yani Sumiyati.
 2. Kwitansi tertanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari H. AHMAD RASUKI EFENDI dan di terima oleh terdakwa Yani Sumiyati.
 3. Kwitansi tertanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp.187.603.000,- (Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu rupiah) dari H. AHMAD RASUKI EFENDI dan di terima oleh terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi
- Bahwa total uang yang terdakwa terima dari H AHMAD RASUKI EFENDI sebesar Rp.303.303.000,- (Tiga Ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah) dan tujuannya H AHMAD RASUKI EFENDI menyerahkan uang tersebut adalah untuk pembelian 1 Unit mobil merk Toyota Kijang Inova tahun 2018 warna hitam tipe G 2.4 manual diesel .
- Bahwa Awalnya saksi H AHMAD RASUKI EFENDI menyerahkan uang sebesar Rp.110.700.000,- (Seratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang muka pembelian mobil secara kredit selama 5 tahun melalui leasing maybank selang sekitar 1 mingguan Saksi H. AHMAD RASUKI EFENDI dirawat di rumah sakit hingga proses kredit dibatalkan dan dibeli dengan cara tunai. Akhirnya saksi H. AHMAD RASUKI EFENDI menyerahkan uang kembali sebesar Rp.187.603.000,- (Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu rupiah) untuk pelunasan melalui

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



istrinya yang bernama Hj SITI MASITOH karena Saksi H. AHMAD RASUKI EFENDI dalam keadaan sakit stroke.

- Bahwa untuk uang sebesar Rp.110.700.000,- (Seratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan ke PT Astrido Toyota Bekasi di Jl Jend Sudirman No 10 Kota Bekasi dan di buatkan tanda terima oleh adminitrasi sedangkan uang Rp.187.603.000,- (Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu rupiah) tidak terdakwa serahkan kepada siapa pun dan terdakwa gunakan sebagian untuk membayar hutang pribadi terdakwa sebesar Rp.142.403.000,- (Seratus empat puluh dua juta empat ratus tiga ribu rupiah) dan sebesar Rp.45.200.000,- (Empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa bayarkan untuk angsuran kendaraan mobil merk Toyota Kijang Inova tahun 2018 warna hitam tipe G 2.4 manual diesel yang di beli Saksi H. AHMAD RASUKI EFENDI
- Bahwa saksi H. AHMAD RASUKI EFENDI mengajukan pembelian 1 Unit mobil merk Toyota Kijang Inova tahun 2018 warna hitam tipe G 2.4 manual diesel dengan cara kredit selama 5 tahun namun 1 minggu kemudian Saksi H AHMAD RASUKI EFENDI melunasi pembelian tersebut dengan cara tunai karena terdakwa takut tidak bisa terpenuhi target penjualan maka terdakwa menghubungi saksi Mike dari Leasing MayBank untuk merubah cicilan mobil tersebut dari 5 tahun menjadi 1 tahun kemudian terdakwa membayarkan cicilan mobil tersebut sebanyak 3 kali angsuran.
- Bahwa saksi H.AHMAD RASUKI EFENDI sampai saat ini belum menerima Bukti Kepemilikan atas kendaraan (BPKB) 1 Unit mobil merk Toyota Kijang Inova tahun 2018 warna hitam tipe G 2.4 manual diesel dengan nomor B 99 MST karena mobil tersebut belum lunas disebabkan uang pelunasannya terdakwa gunakan untuk membayar hutang pribadi terdakwa sebesar Rp.142.403.000,- (Seratus empat puluh dua juta empat ratus tiga ribu rupiah).
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayar n An. AHMAD RASUKI EFFENDI ;
- 3 (tiga) lembar Rekening Tahapan BCA An. AHMAD RASUKI EFFENDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Surat Kerjasama antara PT. Astrido Toyota Bekasi dengan PT.Maybank Finance ;

Terhadap barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Astrido Toyota Bekasi di Jl Jend Sudirman No 10 Kota sejak 15 Mei 2015 sampai dengan Bulan Desember 2018
- Bahwa PT Astrido Toyota Bekasi di Jl Jend Sudirman No 10 Kota Bekasi bergerak dalam bidang Otomotif atau jual Mobil merk Toyota dan atasan terdakwa saat itu adalah ANDITYAWAN selaku kepala cabang,
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales Counter sedangkan tugas pokok terdakwa adalah menjual Produk kendaraan merk toyota dan berusaha mencari costumer untuk mencapai target penjualan sebagai Sales Counter hanya menunggu Costumer datang dan terdakwa melayani costumer tersebut kalau Costumer tersebut berniat maka terdakwa membuatkan SPK dan tanda jadi atau booking minimal Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Cara pembelian dengan tunai atau kredit kalau tunai costumer membayar tunai seharga unit mobil sedangkan kalau kredit harus ada total Dp sebesar 20% dari harga mobil seandainya Costumer setuju maka semua persyaratan disiapkan oleh Costumer selanjutnya persyaratan tersebut terdakwa serahkan ke Leasing dan diproses oleh Leasing jika di setuju maka costumer bisa mendapatkan unit mobil .
- Bahwa terdakwa diperlihatkan dipersidangan kwitansi pembayaran yang dilakukan secara bertahap yaitu :
 4. Kwitansi tertanggal 27 September 2018 sebesar Rp.60.700.000,- (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari H.AHMAD RASUKI EFENDI dan di terima oleh terdakwa Yani Sumiyati.
 5. Kwitansi tertanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari H. AHMAD RASUKI EFENDI dan di terima oleh terdakwa Yani Sumiyati.
 6. Kwitansi tertanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp.187.603.000,- (Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu rupiah) dari H. AHMAD RASUKI EFENDI dan di terima oleh terdakwa Yani Sumiyati Binti Udi Supriyadi
- Bahwa total uang yang terdakwa terima dari H AHMAD RASUKI EFENDI sebesar Rp.303.303.000,- (Tiga Ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah) dan tujuannya H AHMAD RASUKI EFENDI menyerahkan uang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah untuk pembelian 1 Unit mobil merk Toyota Kijang Inova tahun 2018 warna hitam tipe G 2.4 manual diesel .

- Bahwa Awalnya saksi H AHMAD RASUKI EFENDI menyerahkan uang sebesar Rp.110.700.000,- (Seratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang muka pembelian mobil secara kredit selama 5 tahun melalui leasing maybank selang sekitar 1 mingguan Saksi H. AHMAD RASUKI EFENDI dirawat di rumah sakit hingga proses kredit dibatalkan dan dibeli dengan cara tunai. Akhirnya saksi H. AHMAD RASUKI EFENDI menyerahkan uang kembali sebesar Rp.187.603.000,- (Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu rupiah) untuk pelunasan melalui istrinya yang bernama Hj SITI MASITOH karena Saksi H. AHMAD RASUKI EFENDI dalam keadaan sakit stroke.
- Bahwa Untuk uang sebesar Rp.110.700.000,- (Seratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan ke PT Astrido Toyota Bekasi di Jl Jend Sudirman No 10 Kota Bekasi dan di buatkan tanda terima oleh adminitrasi sedangkan uang Rp.187.603.000,- (Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu rupiah) tidak terdakwa serahkan kepada siapa pun dan terdakwa gunakan sebagian untuk membayar hutang pribadi terdakwa sebesar Rp.142.403.000,- (Seratus empat puluh dua juta empat ratus tiga ribu rupiah) dan sebesar Rp.45.200.000,- (Empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa bayarkan untuk angsuran kendaraan mobil merk Toyota Kijang Inova tahun 2018 warna hitam tipe G 2.4 manual diesel yang di beli Saksi H. AHMAD RASUKI EFENDI
- Bahwa saksi H. AHMAD RASUKI EFENDI mengajukan pembelian 1 Unit mobil merk Toyota Kijang Inova tahun 2018 warna hitam tipe G 2.4 manual diesel dengan cara kredit selama 5 tahun namun 1 minggu kemudian Saksi H AHMAD RASUKI EFENDI melunasi pembelian tersebut dengan cara tunai karena terdakwa takut tidak bisa terpenuhi target penjualan maka terdakwa menghubungi saksi Mike dari Leasing MayBank untuk merubah cicilan mobil tersebut dari 5 tahun menjadi 1 tahun kemudian terdakwa membayarkan cicilan mobil tersebut sebanyak 3 kali angsuran.
- Bahwa saksi H.AHMAD RASUKI EFENDI sampai saat ini belum menerima Bukti Kepemilikan atas kendaraan (BPKB) 1 Unit mobil merk Toyota Kijang Inova tahun 2018 warna hitam tipe G 2.4 manual diesel dengan nomor B 99 MST karena mobil tersebut belum lunas disebabkan uang pelunasannya terdakwa gunakan untuk membayar hutang pribadi terdakwa sebesar Rp.142.403.000,- (Seratus empat puluh dua juta empat ratus tiga ribu rupiah);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang tepat berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam pengertian ini menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan maupun Badan Hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat mempertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, yang di dakwa melakukan tindak pidana adalah terdakwa YANI SUMYATI Binti UDI SUPRIYADI, yang identitasnya telah diuraikan secara lengkap seperti tersebut dalam surat dakwaan dan kebenaran dari identitas tersebut telah diakui oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan membenarkan bahwa terdakwa YANI SUMYATI Binti UDI SUPRIYADI adalah orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta mengerti apa yang telah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dakwakan terhadap dirinya, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti apa yang telah diperbuatnya, dengan demikian menurut hukum atas perbuatan dan kesalahan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk memberikan suatu barang, atau supaya membuat utang;

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 378 KUHP tersebut diatas, apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur-unsur dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 saksi Hj. Siti Masitoh datang ke Showroom Astrido Toyota yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No. 10 Kranji Kota Bekasi untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova selanjutnya saksi Hj. Siti Masitoh bertemu dengan terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi sebagai sales marketing yang melayani saksi Hj. Siti Masitoh untuk membeli mobil tersebut dengan cara tunai akan tetapi terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi menyarankan supaya membeli dengan cara kredit. Selanjutnya saksi Hj. Siti Masitoh membayar booking fee sebesar Rp. 5.000.000 lalu permohonan kredit saksi Hj. Siti Masitoh disetujui oleh bank dengan perincian uang muka sebesar Rp. 125.000.000 dan biaya angsuran sebesar Rp. 5.000.000 selama 5 tahun.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2018 terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi datang ke rumah saksi korban Hj. Siti Masitoh di Kampung Penggarutan RT. 02/06 Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi selanjutnya saksi korban Hj. Siti Masitoh membayar uang muka pembelian mobil sebesar Rp 125.000.000,- kepada terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2018 saksi H. Ahmad Rasuki Effendi HS yang merupakan suami saksi Hj. Siti Masitoh sakit dan dirawat di RS Hermina Bekasi Selatan, lalu saksi H. Ahmad Rasuki Effendi HS mengatakan kepada saksi Hj. Siti Masitoh supaya mobil dibayar dengan cara

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai saja kemudian saksi korban Hj. Siti Masitoh menelpon terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi tidak lama kemudian terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi datang ke RS Hermina Bekasi lalu terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi menyanggupi permintaan saksi korban Hj. Siti Masitoh bahwa mobil akan dibayar dengan cara tunai. Selanjutnya saksi korban Hj. Siti Masitoh melakukan pelunasan pembelian mobil sebesar Rp 187.603.000,- secara bertahap kepada terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Oktober 2018 Sebesar Rp.50.000.000,- dengan cara Transfer ke rekening BCA Atas nama Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi di ATM BCA RS Hermina Bekasi.
 2. Pada tanggal 12 Oktober 2018 Sebesar Rp.50.000.000,- dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama PT.Cipta Prima Aurora di ATM BCA RS Hermina Bekasi.
 3. Pada tanggal 13 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- dengan cara Transfer ke rekening BCA Atas nama Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi di ATM BCA RS Hermina Bekasi.
 4. Pada tanggal 13 Oktober 2018 saksi korban Hj. Siti Masitoh membayar uang sisa pelunasan sebesar Rp. 37.603.000,-
- Bahwa setelah saksi korban Hj. Siti Masitoh membayar tunai dengan jumlah sebesar Rp 312.603.000,- sampai sekarang saksi korban Hj. Siti Masitoh belum menerima BPKB mobil korban dan ternyata BPKB mobil korban telah dijaminkan oleh terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi di Bank Maybank dan uang pembelian mobil yang telah korban serahkan ke terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi sebesar Rp 187.603.000,- telah digunakan oleh terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi untuk kepentingan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Hj. Siti Masitoh, saksi korban menjadi percaya kepada terdakwa karena kata-kata atau ucapan yang meyakinkan kepada saksi korban, sehingga ia menyerahkan uang pelunasan pembelian mobil Inova tersebut, dengan kata-kata bahwa terdakwa sanggup untuk mengurus pembelian mobil tersebut dari kredit yang dialihkan menjadi cash, terdakwa juga sanggup membatalkan pengajuan kredit di PT. May Bank Finance, terdakwa juga sanggup mengurus maupun melunasi sisa pembayaran mobil sebesar Rp. 187.603.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer yang dilakukan oleh anak saksi korban tersebut, terdakwa juga sanggup menyerahkan BPKB maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelian mobil tersebut;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 187.603.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu rupiah).

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas tentang unsur “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat hutang atau menghapuskan piutang” telah Terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayar n An. AHMAD RASUKI EFFENDI ;
- 3 (tiga) lembar Rekening Tahapan BCA An. AHMAD RASUKI EFFENDI ;
- 1 (satu) Bundel Surat Kerjasama antara PT. Astrido Toyota Bekasi dengan PT.Maybank Finance ;

Masing-masing dikembalikan kepada orang-orang yang paling berhak.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Tindak pidana itu sendiri;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban sebesar Rp.187.603.000 (Seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan di tempat ia bekerja;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bersalah terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yani Sumyati Binti Udi Supriyadi, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayar n An. AHMAD RASUKI EFFENDI ;
 - 3 (tiga) lembar Rekening Tahapan BCA An. AHMAD RASUKI EFFENDI ;
Dikembalikan kepada Hj. Siti Masitoh.
 - 1 (satu) Bundel Surat Kerjasama antara PT. Astrido Toyota Bekasi dengan PT.Maybank Finance;
Dikembalikan kepada Adhityawan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 oleh kami TARDI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. MUHAMMAD ANSHAR MAJID, S.H., M.H., DJUYAMTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh WAHYU EKAWATI WIDIASRINI, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh JENNY PASARIBU, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. MUHAMMAD ANSHAR MAJID, S.H., M.H.

TARDI, S.H.

DJUYAMTO, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYU EKAWATI WIDIASRINI, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)